



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pembinaan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Analis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi Bappeda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan Bappeda;
 - b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

- d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Bappeda;
- h. penyusunan pelaporan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. penyusunan profil Bappeda; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Bappeda.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang I Pembangunan Manusia dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam;

- d. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan evaluasi permasalahan-permasalahan program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam;
- e. penyusunan dan pengusulan program dan kegiatan pemerintahan, aparatur pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olah raga, tenaga kerja, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam sesuai dengan program tahunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, usulan Perangkat Daerah, kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha, dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam oleh perangkat daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dan badan-badan lain yang berada di wilayah Kabupaten dalam rangka melaksanakan program pembangunan daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk disampaikan kedalam program tahunan nasional;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan sumber daya alam serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang di ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pasal 9

- (1) Kepala Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang III Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan transmigrasi;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan penyusunan informasi, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - f. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas kelompok sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA